



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA**

**(Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor  
38/Pid/B/2009/ PN.Mdl)**

***JURIDICAL CONTEMPLATION OF CRIMINAL SANCTION  
APPLICATION TOWARD A CHILD AS A DOER OF  
NARCOTICS CRIMINAL ACT***

***(Verdict of Mandailing Natal Court Number 38/Pid/B/2009/PN.Mdl)***

**Oleh :**

**EKA DEBORA SIDAURUK**

**NIM. 080710101025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor  
38/Pid/B/2009/ PN.Mdl)**

***JURIDICAL CONTEMPLATION OF CRIMINAL SANCTION  
APPLICATION TOWARD A CHILD AS A DOER OF  
NARCOTICS CRIMINAL ACT  
(Verdict of Mandailing Natal Court Number 38/Pid/B/2009/PN.Mdl)***

**Oleh :**

**EKA DEBORA SIDAURUK  
NIM. 080710101025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## MOTTO

“Lalu berkata : “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lembaga Alkitab Indonesia (L.A.I), 2008, Alkitab Terjemahan Baru, Yayasan Sumber Sejahtera, Matius 18:3, Hlm.23.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak T. Sidauruk, S.pd dan Mama E.F Sitohang, S.pd yang selalu memberikan curahan kasih sayang sejak penulis lahir hingga saat ini, terima kasih atas segala doa, cinta, kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun demi selesainya pendidikan penulis;
2. Guru-guruku sejak SD hingga SMA serta para Dosen yang terhormat, yang telah membimbing serta memberikan ilmu dengan penuh kesabaran dan tidak mengenal lelah;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PRASYARAT GELAR**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 38/Pid/B/2009/  
PN.Mdl)**

*JURIDICAL CONTEMPLATION OF CRIMINAL SANCTION  
APPLICATION TOWARD A CHILD AS A DOER OF NARCOTICS  
CRIMINAL ACT  
(Verdict of Mandailing Natal Court Number 38/Pid/B/2009/PN.Mdl)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**EKA DEBORA SIDAURUK**

**NIM. 080710101025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER, 15 FEBRUARI 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 15 FEBRUARI 2013**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H.,M.H.  
NIP. 1957 0324 198601 1001**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.  
NIP. 1970 0428 199802 2001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 38/Pid/B/2009/  
PN.Mdl)**

*JURIDICAL CONTEMPLATION OF CRIMINAL SANCTION  
APPLICATION TOWARD A CHILD AS A DOER OF NARCOTICS  
CRIMINAL ACT  
(Verdict of Mandailing Natal Court Number 38/Pid/B/2009/PN.Mdl)*

Oleh :

**EKA DEBORA SIDAURUK**  
**NIM. 080710101025**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**SAMSUDI, S.H.,M.H.**  
**NIP. 1957 0324 198601 1001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
**NIP. 1970 0428 199802 2001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas hukum  
Dekan

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 1971 0501 199303 1001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 29

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya S.H.,M.Hum.**  
NIP. 1965 0603 199002 2001

**Laely Wulandari S.H.,M.H.**  
NIP. 1975 0725 200112 2002

**Anggota Penguji :**

1. **SAMSUDI, S.H.,M.H.** : .....  
NIP. 1957 0324 198601 1001

2. **SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.** : .....  
NIP. 1970 0428 199802 2001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKA DEBORA SIDAURUK

NIM : 080710101025

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Mandailing Natal Nomor 38/Pid/B/PN.Mdl)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Januari 2013

Yang menyatakan,

**EKA DEBORA SIDAURUK**  
**NIM. 080710101025**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan, Haleluyah, terima kasih kepada Tuhan Yesus, Sang pemberi nafas kehidupan, atas segala kasih setiaNYA telah memberikan saya kesehatan dan semangat serta kekuatan yang memberi kemampuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi penulis dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan mendapatkan suatu hasil yang baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, dorongan, saran, serta doa dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi juga selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana yang juga telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk membantu penulis selama bimbingan, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Sapti Prihatmini S.H.,M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi juga yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan ilmu, nasehat, pengarahan, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya S.H.,M.Hum., selaku dosen ketua penguji skripsi dan Ibu Laely Wulandari S.H.,M.H., selaku sekretaris penguji skripsi;
5. Prof. Dr. Herowati Poesoko S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan dan masukan selama saya melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Adik-adikku tersayang Jessica Sidauruk, Yuli Septinsi Sidauruk, Vando Sidauruk terimakasih atas kasih sayang dan dukungannya;
7. Oppungku tercinta, Ny Sitohang br. Sibarani dan Inangku tercinta, Ny Sidauruk br. Sigiro serta seluruh keluarga besarku terima kasih atas segala doa, kasih sayang dan motivasinya;
8. Adryan Estuady, terima kasih atas segala kasih sayang dan pengorbanannya selama ini;
9. Sahabat-sahabatku terkasih Nelfa Simarmata, Corry Silaban, Puji Ayu Sitorus, Fransisca Sianipar, Angelia Arisca, David Banatau;
10. Saudara-saudaraku Naposobulung Huria Kristen Batak Protestan (NHKBP) Jember angkatan 2008, abang, kakak dan adik semua, terimakasih untuk setiap kebersamaan dan persaudaraan yang telah diberikan;
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2008 serta teman-teman Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Jember (ALSA LC UJ) terima kasih untuk setiap pengalaman dan pembelajarannya;
12. Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) Fakultas Hukum, semoga tidak pernah lelah bekerja di ladang Tuhan;
13. Kawan-kawan yang bernaung di GMNI Komisariat Fakultas Hukum terima kasih untuk kesempatan dapat belajar dan berproses, semoga semangat perjuangan tetap terjaga;
14. Teman-teman kost Kalimantan X Nomor 18 serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kenangan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi balasan atas segala kebaikan yang penulis terima. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, November 2012

Penulis

## RINGKASAN

Anak yang bermasalah dengan tindak pidana, diberlakukan ketentuan khusus yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang ini telah ditentukan perbedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang Pengadilan Anak. Sistem sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak merupakan wujud dari *Double Track System*. BAPAS bertugas memberikan rekomendasi kepada hakim untuk pertimbangan hakim dalam perkara anak. Petugasnya membuat laporan penelitian masyarakat yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan merupakan alat pertimbangan yang wajib diperhatikan oleh hakim, sehingga menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara anak dimuka sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat permasalahan dalam penulisan skripsi yaitu apakah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak dalam putusan Nomor 38/Pid/B/2009/PN.Mdl sudah sesuai dengan sistem sanksi pidana anak, dan apa akibat hukum apabila hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa anak tidak ada rekomendasi dari BAPAS. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis kesesuaian sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak dalam putusan Nomor 38/Pid/B/2009/PN.Mdl dan menganalisis akibat hukum apabila hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa anak tidak ada rekomendasi dari BAPAS. Tipe penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*).

Kesimpulan dari skripsi ini adalah yang pertama sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak dalam putusan nomor 38/Pid/B/2009/PN.Mdl sudah sesuai dengan sistem sanksi pidana anak, yaitu Pasal 26 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda paling banyak setengah dari pidana penjara dan pidana denda bagi orang dewasa. Namun, untuk pidana pengganti jika pidana denda tidak

dapat dibayar, hakim menjatuhkan pidana kurungan. Seharusnya hakim memperhatikan Pasal 28 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pidana denda yang tidak dapat dibayar diganti dengan wajib latihan kerja. Yang kedua akibat hukumnya apabila Hakim anak menjatuhkan dalam putusan terhadap terdakwa anak tidak ada rekomendasi dari BAPAS adalah batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) serta penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Putusan Nomor. 38/Pid.B/2009/PN. Mdl terbukti bahwa dalam putusan hakim tidak ada rekomendasi dari BAPAS.

Saran dalam skripsi ini adalah yang pertama adalah untuk pidana pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar harusnya diganti dengan wajib latihan kerja. Yang kedua agar putusan pemidanaan hakim anak tidak berakibat batal demi hukum maka sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku anak, hakim wajib mempertimbangkan rekomendasi BAPAS yaitu laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metodologi Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer .....	9
1.4.3.1. Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Anak.....	11
2.1.1 Pengertian dan Batasan Umur Anak.....	11
2.1.2 Hak-Hak Anak.....	12
2.1.3 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	14

2.2	Sanksi Pidana dan Prinsip Pemidanaan.....	15
2.1.1	Pengertian Double Track System.....	15
2.2.2.	Sanksi Pidana.....	17
2.3	Tindak Pidana Narkotika.....	19
2.3.1	Pengertian Narkotika .....	19
2.3.2	Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan .....	25
2.2	Balai Pemasyarakatan.....	27
2.4.1	Pengertian Balai Pemasyarakatan.....	27
2.4.2	Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan .....	28
<b>BAB 3.</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>30</b>
3.1	Kesesuaian Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Anak Dalam Putusan Nomor 38/Pid/B/2009/PN.Mdl Dengan Sistem Sanksi Pidana Anak.....	30
3.2	Akibat Hukum Apabila Hukum Apabila Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tidak Ada Rekomendasi Dari BAPAS.....	46
<b>BAB 4.</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>55</b>
4.1	Kesimpulan .....	55
4.2	Saran .....	55

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 38/Pid/B/2009/ PN.Mdl.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa merupakan sumber daya manusia untuk pembangunan nasional. Untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas, anak sangat memerlukan perhatian, pengawasan, pembinaan dan bimbingan khusus baik secara fisik, mental dan rohani dari orangtua maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, kesejahteraan anak merupakan orientasi penting dalam perlindungan hukum dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi agar anak dapat berkembang secara optimal dan kelak mampu memahami serta memikul tanggung jawabnya sebagai generasi penerus bangsa.

Kurangnya perhatian, pengawasan, pembinaan dan bimbingan khususnya dari orangtua terhadap anak mengakibatkan anak tersebut menjadi korban dari tindak pidana bahkan menjadi pelaku tindak pidana. Jika anak nakal tersebut dibiarkan tanpa adanya penanggulangan yang sesuai maka anak nakal tersebut dapat meresahkan masyarakat. Sebagai anak, pikiran dan kehendaknya belum sempurna sehingga belum dapat menentukan perbuatan mana yang harus dilakukan. Pilihan perbuatan yang dilakukan dalam banyak hal telah dipengaruhi lingkungan sekitarnya sehingga dominasi lingkungan telah membuat anak berperilaku tidak sebagaimana yang diharapkan.

Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindak pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana.

Berbagai ketentuan yang telah diundangkan di Indonesia merupakan bukti betapa besar perhatian negara Indonesia terhadap anak tanpa terkecuali terhadap anak nakal. Namun, memahami perilaku anak tidaklah semudah membalikkan tangan, kesalahan-kesalahan penanganan terhadap anak nakal sering dilakukan